

**SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU *CYBER FLASHING*
(STUDI KOMPARATIF HUKUM PIDANA INDONESIA DAN HUKUM
PIDANA SINGAPURA)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM/HUKUM ISLAM**

OLEH:

FAUZI RAHADIAN PUTERA

NIM. 22103060024

DOSEN PEMBIMBING:

SHOHIBULADHKAR, M.H.

NIP. 19890313 201801 001

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji sanksi pidana terhadap pelaku *cyber flashing* sebagai bentuk kekerasan seksual berbasis digital dalam perspektif hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Singapura. *Cyber flashing* berupa pengiriman gambar atau video bermuatan seksual tanpa persetujuan penerima menjadi persoalan serius karena menimbulkan dampak psikologis, pelanggaran privasi, serta ancaman terhadap kehormatan korban di ruang digital. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan dan sanksi pidana terhadap pelaku *cyber flashing* di Indonesia dan Singapura, serta menganalisisnya menggunakan teori *maqāṣid asy-syarī'ah* Jasser Auda.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif dan bersifat deskriptif-analitis komparatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap pengaturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan literatur hukum yang berkaitan dengan *cyber flashing* dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Kerangka teori yang digunakan adalah teori *maqāṣid asy-syarī'ah* Jasser Auda dengan pendekatan sistem yang menekankan keterbukaan, multidimensionalitas, dan orientasi tujuan hukum Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku *cyber flashing* di Indonesia dan Singapura memiliki persamaan dalam tujuan perlindungan korban, tetapi berbeda dalam tingkat kekhususan pengaturannya. Indonesia mengatur *cyber flashing* melalui ketentuan kekerasan seksual berbasis elektronik dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Sementara itu, Singapura melalui Pasal 377BF *Penal Code* secara tegas mengkriminalisasi tindakan *sexual exposure*, baik secara langsung maupun melalui media digital, dengan ancaman pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun, pidana denda, atau kedua-duanya. Apabila perbuatan tersebut dilakukan terhadap korban yang berusia di bawah 14 tahun, pelaku dapat dikenakan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun, pidana denda, atau kedua-duanya. Berdasarkan analisis *maqāṣid asy-syarī'ah* Jasser Auda, pengaturan di kedua negara bertujuan melindungi kehormatan (*ḥifz al-'ird*), jiwa (*ḥifz al-nafs*), dan kemaslahatan masyarakat. Namun, Singapura dinilai memiliki pendekatan yang lebih jelas dan preventif dalam menangani kejahatan seksual berbasis digital.

Kata Kunci: *Cyber Flashing*, Hukum Pidana, Indonesia, Singapura, *Maqāṣid asy-Syarī'ah*, Jasser Auda.

ABSTRACT

This research examines criminal sanctions against perpetrators of cyber flashing as a form of digital sexual violence within the perspectives of Indonesian criminal law and Singaporean criminal law. Cyber flashing, involving the transmission of sexually explicit images or videos without the recipient's consent, has become a serious issue because it causes psychological harm, violates privacy, and threatens the dignity of victims in digital spaces. This study aims to examine the regulations and criminal sanctions against perpetrators of cyber flashing in Indonesia and Singapore and to analyze them through Jasser Auda's maqāṣid al-sharī'ah theory.

This research is a normative legal study employing a juridical-normative approach with a descriptive-comparative analytical nature. Data were collected through library research involving legislation, books, academic journals, and legal references related to cyber flashing and electronic-based sexual violence. The analytical framework used is Jasser Auda's maqāṣid al-sharī'ah systems approach, which emphasizes openness, multidimensionality, and purposefulness in Islamic law.

The findings reveal that the regulation of criminal sanctions against cyber flashing perpetrators in Indonesia and Singapore shares the same objective of protecting victims but differs in terms of legal specificity. Indonesia regulates cyber flashing through provisions concerning electronic-based sexual violence under Law Number 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes, with penalties of up to four years' imprisonment and/or a fine of up to IDR 200,000,000. In contrast, Singapore, through Section 377BF of the Penal Code, explicitly criminalizes acts of sexual exposure, whether committed directly or through digital media, with penalties of up to one year's imprisonment, a fine, or both. Where the victim is under 14 years of age, the offender may be punished with imprisonment of up to two years, a fine, or both. Based on Jasser Auda's maqāṣid al-sharī'ah analysis, the regulations in both countries aim to protect dignity (ḥifẓ al-'ird), life (ḥifẓ al-nafs), and public welfare. However, Singapore is considered to have a clearer and more preventive approach in addressing digital sexual crimes.

Keywords: *Cyber Flashing, Criminal Law, Indonesia, Singapore, Maqāṣid al-Sharī'ah, Jasser Auda.*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fauzi Rahadian Putera

NIM : 22103060024

Program Studi : Perbandingan Mazhab

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku *Cyber Flashing* (Studi Komparatif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Singapura)" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 22 Mei 2026
Dzulhijjah 1447 H

Yang Menyatakan,



Fauzi Rahadian Putera
22103060024

STATE ISLAMIC UNIVER
SUNAN KALIJ
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Fauzi Rahadian Putera

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Fauzi Rahadian Putera

NIM : 22103060024

Judul : Sanksi Pidana Terhadap Pelaku *Cyber Flashing* (Studi Komparatif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Singapura).

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam/Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, Mei 2026
Dxulhijjah 1447 H

Pembimbing

Shohibul Adhkar, M. H.
NIP. 19890313 201801 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-701/Un.02/DS/PP.00.9/06/2026

Tugas Akhir dengan judul : SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU *CYBER FLASHING* (STUDI KOMPARATIF HUKUM PIDANA INDONESIA DAN HUKUM PIDANA SINGAPURA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FAUZI RAHADIAN PUTERA
Nomor Induk Mahasiswa : 22103060024
Telah diujikan pada : Rabu, 03 Juni 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Shohibul Adhkar, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6a2a886a08d0



Penguji I
Dr. Fuad Mustafid, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a2a2b04577da



Penguji II
Surur Roiqoh, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6a2a2952b09af



Yogyakarta, 03 Juni 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a2b689f68821

MOTTO

“The brightest flame cast the darkest shadow.”

— **George R.R. Martin** —

“The past is gone for good. You can sit here mourning it’s departure, or prepare for the future.”

— **Petyr Baelis** —

“Let a smile be your umbrella.”

— **Twin Peaks** —

“Waktu memenangi segalanya.”

“Jika maaf adalah pintu rumah akan Aku ijinkan kalian semua masuk dan menyalakan kembang api di dalamnya.”

— **Balsden** —

”Di setiap keberhasilan, ada doa orang tua yang diam-diam mengetuk langit, dan di setiap perjalanan yang panjang, ada keluarga yang tak pernah lelah menjadi tempat pulang.”

HALAMAN PERSEMBAHAN

“Skripsi ini saya persembahkan kepada Bapak dan Ibu tercinta, yang namanya selalu terpatri dalam setiap doa dan langkah penulis, atas kasih sayang, pengorbanan, serta cinta yang tak pernah berhenti menguatkan; dan kepada kakak-kakak tercinta, atas setiap semangat dan dukungan yang senantiasa hadir dalam perjalanan ini.”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi yang dimaksud dalam skripsi ini adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet

س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	en'
و	Waw	W	w
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	muta'addidah
عِدَّةٌ	Ditulis	'iddah

C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

حِكْمَةٌ	Ditulis	ḥikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karāmah al-Auliyā'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbûṭah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakāh al-Fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

—	Fathah	ditulis	a
—	Kasrah	ditulis	i
—	Ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	إِسْتِحْسَان	ditulis	ā: <i>Istiḥsān</i>
Fathah + ya' mati	أَنْتَى	ditulis	ā: <i>Unṣā</i>
Kasrah + yā' mati	الْعُلُوَانِي	ditulis	ī: al-‘Ālwānī
Ḍammah + wāwu mati	عُلُوم	ditulis	û: ‘Ulûm

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	غَيْرِهِمْ	ditulis	ai: Gairihim
Fathah + wawu mati	قَوْل	ditulis	au: Qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	a'antum
أَعَدْتِ	ditulis	u'iddat
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah.

القرآن	ditulis	Al-Qur'ān
القياس	ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

الرسالة	ditulis	ar-Risālah
النساء	ditulis	an-Nisā'

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.


أهل الرأي	ditulis	Ahl ar-Ra'yi
أهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.

3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد.

Segala puji dan syukur ke hadirat Allah Swt. yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad saw., yang telah mengantarkan umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini.

Skripsi yang berjudul “Sanksi Pidana Terhadap Pelaku *Cyber Flashing* (Studi Komparatif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Singapura)” ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Vita Fitria, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih Ibu selalu memberikan informasi terbaru,

selalu responsif terhadap mahasiswa-Nya, dan menjadi Ketua Program Studi terbaik.

4. Surur Roiqoh, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Dr. Muhammad Anis Mashduqi, Lc., M.S.I., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Shohibul Adhkar, M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi, penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak atas segala arahan, bimbingan, kesabaran, dan ilmu yang diberikan selama proses penyusunan skripsi ini, semoga senantiasa diberi keberkahan dan balasan terbaik oleh Allah Swt.
7. Kepada Bapak dan Ibu dari penulis. Terima kasih atas setiap doa yang tak pernah putus, kasih sayang yang tak pernah berkurang, serta perjuangan yang selalu mengiringi setiap langkah penulis hingga sampai pada titik ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, kebahagiaan, dan umur yang penuh kebaikan kepada Bapak dan Ibu.
8. Nita Apriliani Puteri, Ghina Rahmanda Puteri, dan Fadhilah Nadia Puteri, kakak-kakak tercinta dari penulis. Terima kasih atas segala dukungan, perhatian, nasihat, dan semangat yang senantiasa diberikan kepada penulis dalam setiap proses kehidupan. Terima kasih karena selalu hadir dengan ketulusan, memberikan motivasi di saat lelah, serta doa yang tidak pernah berhenti mengiringi setiap langkah penulis. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, keberkahan, serta kemudahan dalam setiap urusan dan langkah kehidupan kalian semua.

9. Untuk sahabat seperjuangan, Muchyi Ali, S.H., M. Yusuf, S.H., Vandiaz Nugroho, S.H., Nimas Adifa, S.H., dan Muhammad Hafizh Fawwaz, S.H., Penulis menyadari bahwa proses penyusunan skripsi ini bukan perjalanan yang mudah, karena di dalamnya terdapat banyak rasa lelah, kebingungan, serta kekhawatiran yang harus dilalui. Dalam proses tersebut, penulis juga menyaksikan satu per satu lebih dahulu menyelesaikan studinya dan melangkah menuju masa depan masing-masing. Terima kasih karena pernah menjadi bagian dari perjalanan ini, meskipun waktu membawa kita berjalan ke arah yang berbeda, kenangan tentang perjuangan bersama akan selalu tinggal sebagai bagian yang tidak terlupakan.
10. Musthofa Ahmad, Mokhammad Zulfikar Karim, Muhammad Al Fanni Nurfiqri, Berlian Mustika Sary, Evie Eka Nuraini, Tsani Fadhillah Hasan, Dhea Najwa Imaniar, Pradana Rahmadani Esaputra, dan Abdullah Husen Atthohiry. Penulis mengucapkan terima kasih karena pernah hadir dan tumbuh bersama dalam perjalanan yang penuh cerita ini. Terima kasih untuk setiap tawa di sela rasa lelah, setiap percakapan larut malam tentang tugas dan masa depan, serta setiap dukungan sederhana yang sering kali terasa lebih menenangkan daripada apa pun. Namun, penulis menyadari bahwa pertemuan, perjuangan, dan kebersamaan yang pernah dilalui tidak pernah benar-benar hilang. Kalian adalah bagian dari alasan mengapa penulis mampu bertahan sampai sejauh ini. Semoga langkah yang kini telah membawa kita ke jalan masing-masing tidak menghapus kenangan tentang bagaimana dahulu kita pernah berjuang bersama dari titik yang sama.

11. Kepada Fauzi Rahadian Putera, terima kasih sudah menjadi pribadi yang pemberani dalam segala hal. Menjadi pribadi yang tetap ceria meskipun lelah, pusing, dan kantuk yang membuat sulit untuk diajak bicara. Terima kasih untuk pendirian yang tidak pernah goyah di banyaknya perubahan arus yang ada di Jogja. Terima kasih karena tetap percaya pada diri sendiri dan memilih menyimpan banyak keluh kesah tanpa menunjukkannya di hadapan orang lain. Sekali lagi, terimakasih kepada Fauzi kecil yang rela mengalah pada mimpi-mimpinya yang tidak tercapai. Semoga perjalanan ini indah dan tetap pada pendirian yang teguh serta tidak goyah sekenjang apapun angin menghembus.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 2 Juni 2026
16 Zulhijjah 1147H0



Fauzi Rahadian Putera
22103060024

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR GAMBAR	xxi
DAFTAR TABEL	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	12
D. Telaah Pustaka.....	13
E. Kerangka Teori.....	17
F. Metode Penelitian.....	20
G. Sistematika Pembahasan	25
BAB II MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH	27
A. Pengertian <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i>	27
B. Tingkatan dalam <i>Maqāṣid Asy-Syarī'ah</i>	31
C. Prinsip Pokok dalam <i>Maqāṣid Asy-Syarī'ah</i> Menurut Jasser Auda.....	34

BAB III PENGATURAN DAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU <i>CYBER FLASHING</i> PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA DAN HUKUM PIDANA SINGAPURA.....	54
A. Pengaturan dan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku <i>Cyber Flashing</i> Perspektif Hukum Pidana Indonesia	54
B. Pengaturan dan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku <i>Cyber Flashing</i> Perspektif Hukum Pidana Singapura.....	63
BAB IV ANALISIS PENGATURAN DAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU <i>CYBER FLASHING</i> DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA DAN HUKUM PIDANA SINGAPURA MENGGUNAKAN TEORI <i>MAQĀṢID ASY-SYARĪ‘AH</i> JASSER AUDA	71
A. Analisis Pengaturan dan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku <i>Cyber Flashing</i> Dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Singapura Menggunakan Teori <i>Maqāṣid asy-Syarī‘ah</i> Jasser Auda.....	71
B. Analisis Perbandingan Pengaturan dan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku <i>Cyber Flashing</i> Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Singapura.....	85
BAB V PENUTUP	102
A. Kesimpulan	102
B. Saran.....	103
DAFTAR PUSTAKA.....	105
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Survei Digital Civility Index.....	5
Gambar 1. 2 Diagram Jenis Kelamin Responden.	7
Gambar 1. 3 Diagram Usia Responden.....	8
Gambar 1. 4 Diagram Pengalam Responden.	8



DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Perbedaan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Cyber Flashing dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Singapura	101
---	-----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital, terutama internet dan media sosial, telah mengubah pola interaksi dan pembentukan identitas individu. Bagi remaja, media sosial tidak hanya menjadi sarana komunikasi, tetapi juga ruang untuk mengekspresikan dan membangun identitas sosial di era digital.¹ Di balik peningkatan efisiensi yang ditawarkan, perkembangan ini juga memunculkan berbagai modus kejahatan baru yang bersifat dinamis dan semakin canggih. Ruang siber yang bersifat lintas batas memungkinkan lahirnya bentuk kejahatan generasi baru, yang memanfaatkan anonimitas, daya jangkauan global, dan kecepatan teknologi untuk melakukan tindakan eksploitasi, intimidasi, maupun teror terhadap individu atau kelompok tertentu.²

Salah satu bentuk kejahatan tersebut adalah *cyber flashing*, yaitu pengiriman gambar atau video alat kelamin (*unsolicited genital images*) yang dilakukan secara sengaja, tiba-tiba, tanpa persetujuan (*unconsented*), dan seringkali anonim melalui

¹ Angga Hermawan, dkk., "Peran Media Sosial dan Konten Digital Dalam Menyebarakan Bahasa Indonesia ke Publik Global," *Jurnal Sains Student Research*, Vol. 3:5, (2025), hlm. 1180.

² David S. Wall, *Cybercrime: "The Transformation of Crime in the Information Age"*, (Cambridge: Polity Press, 2007), hlm. 4–10.

aplikasi pesan, media sosial, atau fitur berbagi seperti *AirDrop*.³ Fenomena ini bukan sekadar gangguan digital, melainkan dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO), karena perbuatan tersebut dilakukan media daring atau ruang siber. Tindakan ini pada hakikatnya bertujuan untuk merendahkan dan melecehkan harkat serta martabat seseorang secara tidak langsung. Selain itu, *cyber flashing* kerap menyasar kelompok gender tertentu, sehingga memperlihatkan adanya dimensi ketimpangan dan diskriminasi gender dalam praktiknya.⁴ Oleh karena itu, *cyber flashing* merupakan pelanggaran terhadap privasi dan kekerasan gender di ruang digital.

Istilah *cyber flashing* merujuk pada berbagai praktik yang pada intinya melibatkan pengiriman gambar alat kelamin kepada orang lain tanpa diminta, dengan bentuk yang paling umum berupa tindakan laki-laki mengirimkan foto penis kepada pihak lain tanpa persetujuan sebelumnya. Meskipun sering disebut sebagai “*unsolicited dick pics*,” penggunaan istilah *cyber flashing*

dinilai lebih tepat karena lebih umum dikenal dan mudah dipahami, serta dapat menghindari kesan meremehkan. Selain itu, istilah ini juga menegaskan keterkaitan

³ Danielle Keats Citron and Mary Anne Franks, “Criminalizing Revenge Porn,” *Wake Forest Law Review*, Vol. 49:345, (2014), hlm. 1-3.

⁴ Salsabila, dan Adhitya Widya Kartika, “Perwujudan Perlindungan Terhadap Korban Cyber Flashing atas Kekerasan Gender secara Online,” *Unes Law Review*, Vol. 5:4 (2023), hlm. 2656.

antara praktik berbasis teknologi digital (yang tercermin dari awalan “*cyber*”) dengan tindakan eksibisionisme atau memperlihatkan diri secara tidak senonoh (*flashing*).⁵

Menurut C. Harper dan P. Petronzi, *cyber flashing* merupakan perbuatan menyebarkan atau mengirimkan gambar yang mengandung muatan seksual eksplisit melalui sarana teknologi digital, seperti aplikasi perpesanan, media sosial, maupun fitur berbagi data seperti Bluetooth. Tindakan tersebut ditujukan kepada penerima yang pada dasarnya tidak mengharapkan, tidak menginginkan, atau tidak pernah memberikan persetujuan untuk menerima konten seksual tersebut, sehingga perbuatan ini dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap privasi dan kenyamanan korban dalam ruang digital.⁶

Dalam pengertian lain, *Cyber flashing* merupakan tindakan pengiriman atau penyebaran gambar yang mengandung muatan seksual eksplisit melalui sarana digital seperti pesan singkat, media sosial, maupun Bluetooth kepada pihak yang tidak menghendaknya atau tanpa adanya persetujuan dari penerima. Istilah ini juga meliputi konten cabul yang dibuat sendiri, misalnya foto alat kelamin laki-laki yang dalam praktik modern sering dikenal dengan sebutan “*dick pics*.”⁷

Berdasarkan sintesis dari berbagai pendapat tersebut, dapat dipahami bahwa *cyber flashing* pada dasarnya merupakan tindakan menyebarkan foto atau video

⁵ Clare McGlynn dan Kelly Johnson, “Criminalising Cyberflashing: Options for Law Reform”, *The Journal of Criminal Law*, Vol. 85:3 (2021), hlm. 172.

⁶ Stati, Vitalie, Radu Vlas, dan Lia Lupu. “Flashingul Cibernetice: A Fi Incriminat Sau A Nu Fi Incriminat?,” *Studia Universitatis Moldaviae (Seria Stiinte Sociale)*, Vol. 178:8, (2024), hlm. 144.

⁷ Valerie Freeman, “Cyber Flashing: Unwanted and Non-Consensual Lewd Photographs as Technology Enhanced Sexual Harassment,” *Seton Hall University*, 2020, hlm. 1-2.

bermuatan seksual melalui media elektronik kepada satu atau lebih orang tanpa persetujuan penerima. Adapun karakteristik dari perbuatan tersebut meliputi:


1. Adanya distribusi atau pengiriman foto maupun video melalui sarana elektronik atau media digital;
2. Konten yang dikirim memiliki muatan atau karakter seksual;
3. Penerima konten tidak memberikan persetujuan untuk menerima foto atau video tersebut.⁸

Pada periode 2021-2023, layanan www.siguronline.md, yang dikelola oleh Pusat Internasional “*La Strada*,” tercatat sebanyak 16 laporan dari anak-anak mengenai penerimaan konten bermuatan seksual yang tidak diminta melalui media sosial dan aplikasi pesan instan. Dari total laporan tersebut, 11 kasus disampaikan oleh anak perempuan berusia antara 11 hingga 13 tahun. Dalam 6 kasus, anak-anak menerima foto dan video pornografi tanpa permintaan melalui obrolan aplikasi pesan instan. Pada empat kasus, mereka ditambahkan tanpa persetujuan ke dalam grup pesan instan yang memuat tautan situs pornografi serta gambar-gambar bermuatan seksual eksplisit. Sementara itu, dalam 6 kasus lainnya, anak-anak terlebih dahulu terpapar konten seksual lalu diminta mengirimkan foto atau video bermuatan seksual milik mereka sendiri.⁹

⁸ Stati, Vitalie, Radu Vlas, dan Lia Lupu. “Flashingul Cibernetice: A Fi Incriminat Sau A Nu Fi Incriminat?,” *Studia Universitatis Moldaviae (Seria Științe Sociale)*, Vol. 178:8 (2024), hlm. 144.

⁹ *Ibid.*, hlm. 143.

Hasil penelitian dari perusahaan analitik data YouGov menunjukkan bahwa sekitar empat dari sepuluh perempuan generasi milenial (41%) pernah menerima foto alat kelamin laki-laki tanpa persetujuan. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Bumble menunjukkan angka yang lebih tinggi, di mana hampir setengah responden berusia 18–24 tahun (48%) mengaku menerima foto atau konten seksual yang tidak mereka minta dalam kurun waktu satu tahun terakhir.¹⁰



Gambar 1. 1 Survei Digital Civility Index.

Sumber 1. 1 <https://news.microsoft.com/wp-content/uploads/prod/sites/421/2020/02/Digital-Civility-2020-Global-Report.pdf>

Berdasarkan Survei *Digital Civility Index* yang dirilis oleh Microsoft menunjukkan bahwa Indonesia dalam kategori negara dengan tingkat risiko seksual digital yang cukup tinggi dibanding rata-rata global. Tingginya angka tersebut

¹⁰ Bumble, “U.K. Government Accepts Bumble’s Call to Make Cyberflashing a Crime,” <https://bumble.com/en/the-buzz/bumble-uk-government-cyberflashing-law-crime>, akses 2 Februari 2026.

mengindikasikan bahwa masyarakat masih rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan seksual berbasis digital, termasuk cyber flashing, sehingga diperlukan upaya penegakan hukum dan perlindungan digital yang lebih efektif.¹¹

Relevansi masalah ini semakin nyata dengan data statistik global dan nasional yang mengkhawatirkan. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) melalui Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) mengidentifikasi bahwa paparan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) secara signifikan dialami oleh perempuan usia muda, dengan konsentrasi risiko yang tinggi pada kelompok remaja.¹² Kondisi ini menunjukkan bahwa ruang digital berfungsi sebagai sarana utama terjadinya kekerasan seksual non-fisik yang berbasis pada komunikasi dan distribusi konten bermuatan seksual tanpa persetujuan. Dalam kerangka tersebut, praktik *cyber flashing*, meskipun tidak disebutkan secara terminologis dalam laporan KPPPA, dapat diposisikan sebagai manifestasi dari pola kekerasan seksual nonfisik di ruang digital, karena memiliki karakteristik yang sejalan




¹¹Microsoft, "Civility, Safety & Interaction Online," (2020) <https://news.microsoft.com/wp-content/uploads/prod/sites/421/2020/02/Digital-Civility-2020-Global-Report.pdf>, akses 29 Januari 2026.

¹² Biro Hukum Dan Humas Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, "Kemen PPPA Rilis Survei Pengalam Hidup Nasional (SPHPN) dan Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) 2024," <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/siaran-pers/kemen-pppa-rilis-survei-pengalaman-hidup-perempuan-nasional-sphpn-dan-survei-nasional-pengalaman-hidup-anak-dan-remaja-snphar-2024>, akses 2 Februari 2026

dengan bentuk-bentuk KBGO sebagaimana diklasifikasikan dalam literatur internasional.¹³

Selain data nasional tersebut, penulis juga melakukan survei sederhana terhadap 26 responden mengenai pengalaman menerima konten seksual tanpa persetujuan di ruang digital.




Gambar 1. 2 Diagram Jenis Kelamin Responden.

Berdasarkan diagram di atas mayoritas responden berjenis kelamin laki-laki sebesar 53,8%, sedangkan perempuan sebesar 42,3%, dan 3,9% memilih tidak menjawab.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹³ Clare McGlynn dan Kelly Johnson, "Criminalising Cyberflashing: Options for Law Reform," *The Journal of Criminal Law*, Vol. 85:3, (2021), hlm. 171-172.



Gambar 1. 3 Diagram Usia Responden.

Berdasarkan kategori usia, mayoritas responden berada pada rentang usia 18–22 tahun sebesar 50%, diikuti usia 23–30 tahun sebesar 26,9%, dan usia di atas 30 tahun sebesar 23,1%.



Gambar 1. 4 Diagram Pengalam Responden.

Hasil survei menunjukkan bahwa 50% responden mengaku pernah menerima gambar atau video seksual tanpa diminta, sedangkan 57,7% menyatakan tidak pernah mengalami hal tersebut.

Di Indonesia, Sebelum lahirnya UU TPKS, pengaturan mengenai Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) lebih banyak merujuk pada UU ITE. Namun, ketentuan dalam UU ITE dinilai masih memiliki cakupan yang terbatas dalam menangani kekerasan seksual, khususnya karena beberapa pasalnya menimbulkan multitafsir dalam penerapannya.¹⁴ Selain itu, pendekatan yang digunakan dalam UU ITE cenderung berfokus pada pemidanaan pelaku tanpa memberikan pengaturan perlindungan korban secara komprehensif.¹⁵

Kehadiran UU TPKS kemudian memberikan pengaturan yang lebih jelas dan rinci terkait perlindungan korban kekerasan seksual, termasuk korban KBGO. Undang-undang ini tidak hanya mengatur hak-hak korban, tetapi juga memberikan perlindungan kepada keluarga dan saksi yang terlibat dalam proses hukum.¹⁶ Di samping itu, UU TPKS juga memuat ketentuan mengenai restitusi sebagai bentuk pemulihan hak korban, sehingga pendekatan yang digunakan tidak semata-mata represif terhadap pelaku, melainkan juga berorientasi pada perlindungan dan pemulihan korban secara menyeluruh.¹⁷ Ketentuan ini secara normatif dapat digunakan

¹⁴ Azza Fitrahul Faizah dan Muhammad Rifqi Hariri, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pornografi Balas Dendam Sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Daring Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual," *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 3:7, (2022), hlm. 524-530.

¹⁵ Dana Haura Salsabila dan Rahtami Susanti, "Kekerasan Seksual Berbasis Gender Online Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *UMPurwokerto Law Review*, Vol. 4:2, (2023), hlm. 278.

¹⁶ Sigit Kamseno dan Agam Sakti Hidayat, "Perbandingan Hukum Pidana Tentang Kejahatan Kekerasan Seksual di Indonesia dan Singapura," *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, Vol. 1:4, (2024), hlm. 401.

¹⁷ *Ibid.*

untuk menjangkau praktik *cyber flashing* sebagai salah satu bentuk pelecehan seksual berbasis digital.

Berbeda dengan Indonesia, Singapura telah mengembangkan kerangka hukum yang lebih khusus dalam menangani kejahatan seksual berbasis digital, melalui *Penal Code*, khususnya Pasal 377BF yang berkaitan dengan *sexual exposure*.¹⁸ Ketentuan tersebut mengkriminalisasi perbuatan memperlihatkan alat kelamin secara sengaja kepada orang lain, baik yang dilakukan secara langsung maupun melalui sarana digital, dengan tujuan menimbulkan gangguan, rasa malu, ketakutan, atau tekanan psikologis pada korban.¹⁹

Dengan adanya pengaturan *Penal Code*, Singapura menerapkan pendekatan kejahatan seksual berbasis digital,²⁰ termasuk *cyber flashing*. Pendekatan ini memungkinkan aparat penegak hukum untuk menyesuaikan instrumen hukum yang digunakan berdasarkan tingkat keseriusan, modus, serta dampak perbuatan terhadap korban. Selain menekankan aspek pemidanaan melalui kriminalisasi *sexual exposure*, kerangka hukum tersebut juga mengintegrasikan langkah-langkah preventif dan restoratif, seperti penerbitan *Protection Orders* dan mekanisme penghapusan konten

¹⁸ Singapore Legal Advice, "Cybersexual Crimes in Singapore and Their Penalties," <https://singaporelegaladvice.com/law-articles/cybersexual-crimes-singapore-penalties/>, akses 5 Maret 2026

¹⁹ Clare McGlynn dan Kelly Johnson, "Criminalising Cyberflashing: Options for Law Reform," *The Journal of Criminal Law*, Vol. 85:3, (2021), hlm. 181-182.

²⁰ Sigit Kamseno dan Agam Sakti Hidayat, "Perbandingan Hukum Pidana Tentang Kejahatan Kekerasan Seksual di Indonesia dan Singapura," *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, Vol. 1:4, (2024), hlm. 406.

secara cepat, yang bertujuan meminimalkan dampak psikologis serta mencegah keberlanjutan pelanggaran.²¹

Dalam konteks perbandingan, pengaturan di Singapura memperlihatkan respons hukum yang lebih awal dan terstruktur terhadap *cyber flashing* melalui *Penal Code*, yang memungkinkan penjangkauan perbuatan tersebut secara jelas sekaligus menyediakan instrumen pemidanaan, pencegahan, dan pemulihan bagi korban. Oleh karena itu, data empirik tersebut tidak hanya menegaskan urgensi kriminalisasi *cyber flashing*, tetapi juga mengindikasikan keterlambatan serta keterbatasan respons hukum Indonesia dalam menghadapi “wabah digital” yang berdampak luas dan sistemik.

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin menganalisis sanksi pidana terhadap pelaku *cyber flashing* dengan mengomparasikan hukum pidana islam dan hukum pidana indonesia dengan judul penelitian **“Sanksi Pidana Terhadap Pelaku *Cyber Flashing*: Studi Komparatif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Singapura.”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan dan sanksi pidana terhadap pelaku *cyber flashing* dalam hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Singapura?
2. Bagaimana pengaturan dan sanksi pidana terhadap pelaku *cyber flashing* dalam hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Singapura ditinjau dari *maqāṣid asy-*

²¹ *Ibid.*

syarī'ah Jasser Auda, serta perbedaan kedua peraturan di kedua negara tersebut?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki beberapa tujuan:

- a. Mengetahui pengaturan dan sanksi pidana terhadap pelaku *cyber flashing* dalam hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Singapura.
- b. Menganalisis pengaturan dan sanksi pidana terhadap pelaku *cyber flashing* dalam hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Singapura dengan menggunakan teori *maqāṣid asy-syarī'ah* Jasser Auda, serta membandingkan peraturan *cyber flashing* di kedua negara tersebut.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

- 1) Mengisi kesenjangan literatur dengan menghadirkan analisis komparatif integratif antara hukum pidana Indonesia dan Singapura untuk kasus *cyber flashing*.
- 2) Memperkaya teori pemidanaan, khususnya yang berorientasi pada keadilan restoratif dan tujuan edukatif-reformatif.
- 3) Memberikan kontribusi metodologis dalam studi hukum komparatif berbasis masalah.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi Legislator: Bahan rekomendasi untuk pembuatan/ revisi UU yang mengatur *cyber flashing* secara eksplisit dengan model sanksi beragam.
- 2) Bagi Aparat Penegak Hukum: Perspektif baru dalam penafsiran hukum dan penggunaan *discretion* untuk putusan yang edukatif dan restoratif.
- 3) Bagi LBH dan Organisasi Masyarakat Sipil: Bahan advokasi dan strategi pendampingan hukum bagi korban.
- 4) Bagi Korban dan Masyarakat: Meningkatkan pemahaman akan hak hukum dan mengurangi stigma, mendorong pelaporan.
- 5) Bagi Dunia Pendidikan: Bahan referensi dan studi kasus dalam mata kuliah hukum yang relevan.
- 6) Bagi Platform Digital: Insight untuk pengembangan *self-regulation* dan mekanisme pelaporan yang lebih efektif.

D. Telaah Pustaka

Penelitian mengenai sanksi pidana untuk *cyber flashing* berada pada persimpangan beberapa bidang kajian utama, mencakup studi kejahatan siber, hukum pidana positif Indonesia, hukum pidana Islam, dan paradigma keadilan restoratif. Maka dari itu penulis mencoba memetakan penelitian sebelumnya yang dijadikan sebagai telaah Pustaka dalam penelitian ini, diantaranya:

Pertama, Salsabila dan Adhitya Widya Kartika (2023) menelaah fenomena pelecehan seksual di ruang digital, termasuk praktik pengiriman konten bermuatan

seksual tanpa persetujuan penerima. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa perbuatan tersebut memenuhi kualifikasi pelecehan seksual non-fisik karena secara langsung melanggar otonomi, rasa aman, dan martabat korban, meskipun tidak disertai kontak fisik. Signifikansi kajian ini terletak pada penegasan cyber flashing sebagai bentuk kekerasan seksual berbasis media elektronik, sehingga tidak dapat direduksi sekadar sebagai persoalan etika dalam penggunaan media sosial.²²

Kedua, Nur Indah Sari Dewi dkk, secara khusus menyoroti perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual berbasis elektronik dalam kerangka Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Penelitian ini menekankan bahwa Pasal 14 ayat (1) UU TPKS telah memberikan dasar normatif yang cukup untuk menjerat perbuatan pengiriman konten seksual tanpa persetujuan korban melalui sarana elektronik. Meskipun istilah cyber flashing tidak disebutkan secara eksplisit, karakter perbuatannya dinilai sejalan dengan unsur pelecehan seksual non-fisik yang diatur dalam UU tersebut. Temuan ini relevan untuk menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia telah menyediakan dasar pemidanaan, meski masih memerlukan penafsiran hukum yang progresif.²³

Ketiga, Septhiany, dkk. Menempatkan fenomena pelecehan seksual digital dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam. Dari sudut pandang hukum Islam,

²² Salsabila dan Adhitya Widya Kartika, "Perwujudan Perlindungan Terhadap Korban Cyber Flashing atas Kekerasan Gender secara Online," *Unes Law Review*, Vol. 5:4, (2023), hlm. 2655.

²³ Nur Indah Sari Dewi, dkk., "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Ditinjau Dari Pasal 14 Ayat (1) Huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *YURIJAYA: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 7:1, (2025), hlm. 57.

tindakan pelecehan seksual di ruang digital dipandang bertentangan dengan prinsip perlindungan kehormatan manusia (*hifz al-'ird*) sebagai bagian dari *maqāṣid asy-syarī'ah*. Meskipun tidak dikenal secara eksplisit dalam fikih klasik, perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan tercela yang patut dikenai sanksi *ta'zīr*, karena berpotensi menimbulkan kerusakan moral dan sosial. Pendekatan ini memberikan legitimasi normatif bagi kriminalisasi perbuatan pelecehan seksual digital, termasuk pengiriman konten seksual tanpa persetujuan korban.²⁴

Keempat, Syatar, dkk. mengkaji pelecehan seksual di dunia maya dengan pendekatan komparatif antara hukum pidana nasional dan hukum pidana Islam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelecehan seksual non-fisik, termasuk yang dilakukan melalui media digital, bertentangan dengan prinsip perlindungan kehormatan (*hifz al-'ird*) dan diklasifikasikan sebagai perbuatan tercela yang dapat dikenai sanksi *ta'zīr*. Kajian ini memberikan landasan normatif bahwa negara memiliki legitimasi untuk menjatuhkan sanksi pidana terhadap perbuatan yang merusak moral sosial, termasuk *cyber flashing*.²⁵

Kelima, Rusydi mengungkap adanya perbedaan pendekatan yang signifikan antara Indonesia dan Singapura dalam menangani kejahatan siber. Indonesia cenderung menerapkan pendekatan normatif-kultural yang menitikberatkan pada nilai-nilai sosial

²⁴ Septhiany Meryam Saleh, dkk., "Cyber Harassment and Exploitation of Women on Social Media: Perspective of Positive Law and Islamic Law," *IJMRA: International Journal of Multidisciplinary Research and Analysis*, Vol. 8:6, (2025), hlm. 3236-3237.

²⁵ Abdul Syatar, dkk., "Sexual Harassment in Cyberspace in the Perspective of Islamic Criminal Law and National Law," *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, Vol. 11:2, (2022), hlm. 164.

dan moral masyarakat, sedangkan Singapura mengadopsi pendekatan yang lebih preskriptif, teknokratis, dan preventif melalui regulasi yang jelas serta mekanisme penegakan hukum yang kuat. Perbedaan ini berdampak langsung pada efektivitas penanggulangan kejahatan siber, termasuk kejahatan bermuatan seksual di ruang digital.²⁶

Keenam, Dudy dan Ahshady menyoroti problematika pengaturan hukum terhadap distribusi konten seksual di ruang siber. Penelitian ini menunjukkan bahwa di Indonesia, pengaturan hukum masih sangat bergantung pada konsep “kesusilaan” yang bersifat terbuka dan kontekstual, sehingga membuka ruang penafsiran yang luas bagi aparat penegak hukum. Kondisi ini berimplikasi pada ketidakpastian hukum dan berpotensi bertentangan dengan asas legalitas (*nullum crimen sine lege certa*), khususnya dalam kasus-kasus pelecehan seksual digital seperti *cyber flashing* yang tidak selalu melibatkan unsur pornografi eksplisit.²⁷

Berdasarkan telaah pustaka tersebut, terlihat bahwa meskipun prinsip pencegahan telah hadir secara implisit maupun eksplisit dalam berbagai penelitian, belum terdapat kajian yang secara komprehensif menganalisis sanksi pidana terhadap *cyber flashing* dengan menggunakan teori *maqāsid asy-syarī'ah* Jasser Auda dalam kerangka perbandingan antara hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Singapura.

²⁶ Aryadi Almau Dudy dan Suhefligusnaini Ashady, “Penyebaran Konten Seksual Di Ruang Digital: Kajian Perbandingan Pendekatan Hukum Indonesia Dan Singapura,” *Jurnal Kompilasi Hukum*, Vol. 10:1, (2025), hlm. 189-193.

²⁷ Muhammad Taufik Rusydi, “Perbandingan Hukum Siber Indonesia dengan Negara ASEAN: Suatu Kajian Normatif,” *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 8:1, (2025), hlm. 40.

Dengan demikian, Penelitian ini bertujuan menempatkan cyber flashing sebagai masalah yang perlu dikendalikan melalui penerapan sanksi pidana yang jelas, proporsional, dan berorientasi pada perlindungan hak serta kesejahteraan korban, sesuai dengan prinsip-prinsip *maqāṣid asy-syarī'ah* menurut Jasser Auda.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan himpunan teori yang memiliki keterkaitan langsung dengan objek penelitian yang dikaji. Teori-teori tersebut berfungsi sebagai landasan ilmiah untuk mendukung dan memperkuat pemahaman terhadap objek penelitian, sekaligus memberikan penjelasan yang komprehensif dan sistematis mengenai variabel-variabel yang menjadi fokus utama dalam penelitian.²⁸

Berdasarkan rumusan masalah di atas, peneliti menggunakan teori *maqāṣid asy-syarī'ah* Jasser Auda. Dalam kerangka pemikiran kontemporer, Jasser Auda mengembangkan teori *maqāṣid asy-syarī'ah* dengan pendekatan sistemik yang menekankan pemahaman holistik terhadap tujuan syariat.²⁹ Teori ini memiliki enam fitur utama yang saling terkait dan membentuk kerangka analisis yang komprehensif.

Pertama, sifat kognitif (*cognitive nature*). Fitur ini menekankan *maqāṣid asy-syarī'ah* harus dipahami sebagai pengetahuan yang menyeluruh, sistematis, dan valid. Pemahaman terhadap *maqāṣid asy-syarī'ah* tidak hanya bersifat normatif atau tekstual,

²⁸ Dominikus Dolet Unaradjan, *Metode Penelitian Kuantitatif*, cet. ke 1, (Jakarta: Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2019), hlm. 11.

²⁹ Jasser Auda, *Maqāṣid al-Sharī'ah: A Beginner's Guid*, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 2-3.

tetapi juga harus rasional dan ilmiah, sehingga memungkinkan pengkajian hukum Islam secara kritis dan reflektif. Dengan sifat kognitif ini, seorang peneliti atau praktisi hukum Islam dapat mengidentifikasi prinsip-prinsip dasar syariat, menafsirkan tujuan hukum secara tepat, dan menerapkannya dalam konteks sosial yang relevan tanpa kehilangan esensi syariat.³⁰

Kedua, keutuhan (*wholeness*). Fitur keutuhan menegaskan bahwa maqasid harus dipahami secara holistik dan tidak terfragmentasi. Setiap prinsip, nilai, dan norma yang terkandung dalam maqasid saling melengkapi, membentuk satu kesatuan utuh yang memandu perilaku individu maupun masyarakat. Pemahaman yang utuh ini mencegah interpretasi parsial atau terpotong-potong yang bisa menimbulkan bias hukum atau praktik yang tidak konsisten dengan tujuan syariat secara keseluruhan.³¹

Ketiga, keterbukaan (*openness*). Keterbukaan dalam *maqāsid* menekankan pentingnya fleksibilitas dan adaptabilitas terhadap perubahan zaman. Fitur ini membuka ruang bagi pembaruan (*ijtihad*) dalam menanggapi dinamika sosial, budaya, dan teknologi, sehingga hukum Islam tetap relevan dalam konteks kontemporer. Dengan keterbukaan, pemikiran hukum Islam dapat berkembang tanpa mengabaikan prinsip dasar, sekaligus menjawab tantangan modernitas dan kebutuhan masyarakat yang terus berubah.³²

³⁰ Jasser Auda, *Maqāsid al-Sharī'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 45-46.

³¹ Muhammad Faisal, "Pendekatan Sistem Jasser Auda Terhadap Hukum Islam: Ke Arah Fiqh Post-Postmodernisme," *Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, Vol. 6:1, (2012), hlm. 57-58.

³² Jasser Auda, *Maqāsid al-Sharī'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 47-48.

Keempat, hierarki dan saling keterkaitan (*interrelated hierarchy*). Fitur ini menunjukkan bahwa elemen-elemen maqasid tidak berdiri sendiri secara atomistik, melainkan membentuk suatu struktur yang saling terhubung dan mendukung satu sama lain. Konsep ini menekankan adanya urutan prioritas serta keterpaduan antar-komponen hukum, sehingga perubahan atau penerapan satu aspek maqasid akan berdampak pada aspek lain. Pendekatan hierarkis ini membantu dalam menentukan skala kepentingan antara kebutuhan pokok dan sekunder, sehingga implementasi hukum Islam lebih terarah dan seimbang.³³

Kelima, multidimensionalitas (*multidimensionality*). Fitur ini menunjukkan bahwa maqasid mencakup berbagai dimensi hukum, etika, sosial, ekonomi, dan moral yang berlaku secara simultan. Pendekatan multidimensional menuntut analisis yang mempertimbangkan dampak hukum terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, sehingga keputusan hukum tidak hanya memuaskan satu dimensi saja, tetapi juga menyeimbangkan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, maqasid dapat menjadi landasan untuk kebijakan hukum yang komprehensif dan berkelanjutan.³⁴

Keenam, kebermaknaan (*purposefulness*). Fitur ini menekankan bahwa setiap *maqasid* harus mampu menjelaskan tujuan akhir dari syariat, bukan sekadar mengikuti aturan secara mekanis. Kebermaknaan mengarahkan hukum Islam untuk melindungi

³³ Retna Gumanti, "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)," *Jurnal Al-Himayah*, Vol. 2:1, (2018), hlm. 112-114.

³⁴ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 49-51.

kepentingan manusia, menegakkan keadilan, dan mempromosikan kesejahteraan umat. Dalam konteks kontemporer, fitur ini penting agar implementasi hukum Islam relevan dengan tantangan modern, termasuk isu sosial, politik, dan ekonomi, sehingga hukum Islam tetap berfungsi sebagai pedoman hidup yang bermakna dan aplikatif.³⁵

Dengan demikian, melalui enam fitur teori *maqāṣid asy-syarī'ah* menurut Jasser Auda, penelitian ini memudahkan analisis sanksi pidana terhadap pelaku *cyber flashing* dengan pendekatan yang komprehensif dan kontekstual. Sifat kognitif memungkinkan pemahaman hukum secara rasional dan ilmiah, hierarki dan keterkaitan menegaskan prioritas dan hubungan antar-aspek hukum, keutuhan menjamin analisis yang menyeluruh tanpa terfragmentasi, keterbukaan membuka ruang bagi adaptasi terhadap dinamika teknologi dan sosial, multidimensionalitas mempertimbangkan dampak hukum secara luas, dan kebermaknaan memastikan bahwa penerapan sanksi tetap sesuai dengan tujuan akhir syariat, yaitu perlindungan, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*doctrinal research*) dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*).³⁶ Penelitian ini bersifat kualitatif karena berfokus pada analisis terhadap teks-teks hukum, doktrin, prinsip,

³⁵ *Ibid.*, hlm. 51-55.

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, edisi revisi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 132–35.

dan konsep filosofis dari dua sistem hukum yang dibandingkan.³⁷ Data yang dikaji bersifat non-numerik dan menekankan pada kedalaman pemahaman, interpretasi, serta konstruksi argumentasi hukum.

Dengan demikian, penelitian kepustakaan ini dapat diartikan sebagai suatu bentuk penelitian yang dilakukan dengan cara meninjau berbagai buku, literatur hukum, jurnal ilmiah, serta dokumen-dokumen pendukung lainnya yang memuat ketentuan-ketentuan hukum terkait sanksi pidana terhadap pelaku *cyber flashing*, baik dalam perspektif hukum pidana Indonesia maupun hukum pidana Singapura. Bahan-bahan tersebut meliputi pengaturan perundang-undangan yang relevan, doktrin hukum, serta kajian akademik yang berkaitan dengan tindak pidana pelecehan seksual non-fisik berbasis digital.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis komparatif.³⁸ Penelitian ini bersifat deskriptif karena menjelaskan secara sistematis dan rinci mengenai pengaturan hukum serta sanksi pidana terhadap pelaku cyber flashing dalam hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Singapura, termasuk ruang lingkup perbuatan yang dikualifikasikan sebagai pelecehan seksual non-fisik, dasar hukum yang digunakan, serta bentuk sanksi pidana yang dikenakan kepada pelaku.

³⁷ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 56–58.

³⁸ Rene David dan John E. C. Brierley, *Major Legal Systems in the World Today: An Introduction to the Comparative Study of Law* (London: Stevens & Sons, 1985), hlm 2–5.

Penelitian ini bersifat analitis karena berfokus pada kajian kebijakan hukum pidana yang mengatur *cyber flashing* dengan menggunakan pendekatan *maqasid al-shari'ah* untuk menilai pengaturan sanksi pidana. Pendekatan ini digunakan guna memastikan bahwa regulasi yang diterapkan tidak hanya menegakkan hukum secara formal, tetapi juga melindungi tujuan syariat, yaitu mencegah kerusakan moral, pelanggaran kesusilaan, serta dampak psikologis bagi korban kejahatan seksual berbasis digital.

Selain itu, penelitian ini bersifat komparatif karena membandingkan pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku *cyber flashing* antara hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Singapura, sehingga dapat ditemukan titik persamaan dan perbedaan peraturan di kedua negara tersebut.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yuridis, yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada pengkajian norma-norma hukum yang mengatur sanksi pidana terhadap pelaku *cyber flashing*. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah pengaturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur ilmiah yang berkaitan dengan pengaturan *cyber flashing* dalam hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Singapura

4. Sumber Data

Penelitian ini sepenuhnya mengandalkan sumber data sekunder (bahan kepustakaan) yang diklasifikasikan sebagai berikut:³⁹

a. Bahan Hukum Primer

Meliputi pengaturan perundang-undangan yang secara langsung mengatur atau berkaitan dengan sanksi pidana terhadap pelaku *cyber flashing*. Dalam konteks hukum Indonesia, bahan hukum primer mencakup Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, khususnya Pasal 14.

Sementara itu, dalam konteks hukum Singapura, bahan hukum primer *The Statutes of The Republic of Singapore Penal Code 1871*, khususnya Pasal 377BF yang mengatur tentang *sexual exposure*, yaitu perbuatan memperlihatkan alat kelamin secara sengaja kepada orang lain, baik secara langsung maupun melalui sarana digital, dengan tujuan menimbulkan gangguan, rasa malu, ketakutan, atau tekanan psikologis terhadap korban.

b. Bahan Hukum Sekunder

Meliputi literatur pendukung berupa buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel, dan karya ilmiah lainnya yang relevan dengan pembahasan sanksi pidana terhadap pelaku *cyber flashing*, baik dalam perspektif hukum pidana Indonesia maupun hukum pidana Singapura, yang berfungsi untuk

³⁹ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm 10–12.

memperkaya analisis dan memperdalam pemahaman terhadap permasalahan yang dikaji.⁴⁰

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan adalah studi dokumen (*documentary study*) melalui penelitian kepustakaan yang intensif.⁴¹ Teknik ini meliputi aktivitas penelusuran, identifikasi, pengumpulan, pencatatan, dan kajian kritis terhadap seluruh sumber data primer dan sekunder di atas. Penelusuran dilakukan di perpustakaan fisik dan secara elektronik melalui database jurnal hukum terakreditasi (seperti HeinOnline, JSTOR, Google Scholar, dan portal jurnal ilmiah Indonesia).

6. Analisis Data

Tahapan analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan cara menyeleksi dan memfokuskan data pada ketentuan hukum yang relevan dengan pengaturan dan sanksi pidana terhadap pelaku *cyber flashing* dalam hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Singapura. Data yang telah diseleksi kemudian disusun dan disajikan dalam bentuk deskriptif naratif untuk

⁴⁰ Anastasia Powell dan Nicola Henry, *Sexual Violence in a Digital Age* (London: Palgrave Macmillan, 2017), hlm. 87–112.

⁴¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, edisi revisi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 216.

memudahkan pemahaman terhadap perbedaan dan persamaan pengaturan di kedua negara.

Pada tahap akhir, penarikan kesimpulan dilakukan dengan menafsirkan hasil analisis berdasarkan kerangka teori yang digunakan, sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konstruksi pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku *cyber flashing* serta perbandingan pengaturannya antara Indonesia dan Singapura.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari lima bab, di mana setiap bab saling berhubungan satu sama lain. Dengan adanya struktur dan keterkaitan antar bab, penelitian ini akan disusun secara sistematis dan mudah dipahami. Berikut adalah rincian susunan bab yang akan digunakan:

BAB I merupakan pendahuluan yang telah menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, telaah pustaka, kerangka teori, metodologi, dan sistematika pembahasan.

BAB II membahas landasan teoritis dalam penelitian ini, yaitu teori *maqāṣid asy-syarī'ah* Jasser Auda.

BAB III membahas mengenai pengaturan hukum sanksi pidana terhadap *cyber flashing* di hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Singapura.

BAB IV membahas hasil penelitian mengenai analisis sanksi pidana terhadap pelaku *cyber flashing* dalam hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Singapura menggunakan teori *maqāṣid asy-syarī'ah* Jasser Auda, serta membandingkan sanksi pidana terhadap pelaku *cyber flashing* di kedua negara tersebut.

BAB V merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, *cyber flashing* telah diatur sebagai tindak pidana baik di Indonesia maupun Singapura. Di Indonesia, pengaturannya terdapat dalam Pasal 14 UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mengkategorikan *cyber flashing* sebagai kekerasan seksual berbasis elektronik melalui pengiriman konten seksual tanpa persetujuan penerima. Pelaku diancam pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), yang dapat meningkat menjadi pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) apabila disertai unsur ancaman, pemerasan, atau manipulasi. Sementara itu, Singapura mengatur *cyber flashing* secara khusus dalam Pasal 377BF *Penal Code* 1871 sebagai tindakan memperlihatkan atau mengirimkan gambar alat kelamin tanpa persetujuan korban untuk memperoleh kepuasan seksual atau menimbulkan rasa malu, takut, dan tertekan. Pelaku diancam pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda atau keduanya, dan apabila korban berusia di bawah 14 tahun ancaman pidananya meningkat menjadi penjara paling lama 2 (dua) tahun disertai denda atau hukuman cambuk.

Berdasarkan perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah* Jasser Auda, pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku *cyber flashing* di Indonesia dan Singapura sama-sama

bertujuan melindungi kehormatan manusia (*hifz al-'ird*), keamanan psikologis korban (*hifz al-nafs*), dan menciptakan kemaslahatan sosial di ruang digital. Kedua negara menunjukkan bahwa *cyber flashing* dipandang sebagai bentuk kekerasan seksual digital yang berdampak terhadap korban secara psikologis maupun sosial. Namun, terdapat perbedaan pendekatan antara kedua negara. Indonesia menggunakan pendekatan *victim-oriented approach* dengan menekankan perlindungan dan pemulihan korban secara lebih luas. Sebaliknya, Singapura menggunakan *offender-oriented approach* yang lebih berfokus pada pembuktian unsur kesalahan dan tujuan pelaku. Selain itu, Indonesia mengatur muatan seksual elektronik secara umum, sedangkan Singapura lebih spesifik pada *sexual exposure* berupa alat kelamin. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia lebih berorientasi pada perlindungan sosial korban, sementara Singapura lebih menonjolkan kepastian hukum dan efektivitas penegakan pidana.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai sanksi pidana terhadap pelaku *cyber flashing* dalam hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Singapura dengan perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah* Jasser Auda, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Penelitian ini masih bersifat normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis komparatif yang berfokus pada pengaturan hukum dan sanksi pidana terhadap pelaku *cyber flashing* dalam hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Singapura.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada belum adanya pendalaman secara empiris terkait efektivitas penerapan sanksi pidana tersebut di masyarakat, khususnya mengenai implementasi penegakan hukum, perlindungan korban, serta respons aparat penegak hukum terhadap kasus *cyber flashing*. Selain itu, penelitian ini juga belum mengkaji secara mendalam pengalaman korban, faktor sosial yang memengaruhi rendahnya pelaporan kasus, serta dampak psikologis yang ditimbulkan akibat *cyber flashing* sebagai bentuk kekerasan seksual berbasis digital.

2. Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian dengan pendekatan empiris atau melalui wawancara, observasi, dan studi kasus terhadap korban, aparat penegak hukum, serta lembaga perlindungan perempuan dan anak. Penelitian lanjutan juga diharapkan mampu memperluas analisis dengan membandingkan pengaturan *cyber flashing* di berbagai negara lain serta mengintegrasikan pendekatan interdisipliner, seperti hukum pidana, kriminologi, psikologi, dan sosiologi hukum agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai efektivitas sanksi pidana, perlindungan korban, serta formulasi kebijakan hukum yang lebih responsif terhadap perkembangan kejahatan seksual berbasis digital.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Ulum al-Qur'an/Tafsir

Kementerian Agama RI, Mushaf Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah, Solo: PENERBIT ABYAN. 2014.

Hadis/Ulum al-Hadis

al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Beirut: Dār Ṭawq al-Najāh, 1422 H.

Ibnu Majah, *Sunan Ibn Mājah*, Beirut: Dār Iḥyā' al-Kutub al-'Arabiyyah, t.th.

Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāṭ al-'Arabī, t.th.

al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmizī*, Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1998.

Fikih/Usul Fikih/Hukum

Auda, Jasser, *Maqāṣid al-Sharī'ah: A Beginner's Guide*, London and Washington: The International Institute of Islamic Thought, 2008.

———, *Maqāṣid al-Sharī'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, London and Washington: International Institute of Islamic Thought, 2008.

Al-Ghazali, *Al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl*, Jilid I, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.

Al-Jawziyyah, Ibn Qayyim, *Majmū'ah al-Rasā'il al-Kubrā*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996.

Al-Suyuthi, Jalaluddin, *Al-Asybah wa al-Nazhair fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyah*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990.

Al-Nadwi, Ali Ahmad, *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah: Maḥmūmahā, Nasy'atuhā, Taṭawwuruhā, Dirāsah Mu'allafatihā, Adillatuhā, Muhimmatuhā, Taṭbīqātuhā*, Damaskus: Dār al-Qalam, 1998.

Al-Raysuni, Ahmad Nazariyyat, *al-Maqāṣid 'inda al-Imām al-Syāṭibī*, Herndon: The International Institute of Islamic Thought, 1995.

Al-Shatibi, Abu Ishaq, *Al-Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Sharī'ah*, Jilid II, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997.

Al-Zarqa, Ahmad bin Muhammad, *Syarḥ al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, Damaskus: Dār al-Qalam, 1989.

Ibn Ashur, Muhammad al-Tahir, *Maqasid al-Shariah al-Islamiyyah*, Amman: Dar al-Nafais, 2001.

Ramli, *Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Nuta Media, 2021.

Syatar, Abdul, Kurniati, Rindi, dan Arif Rahman Ramli, "Sexual Harassment in Cyberspace in the Perspective of Islamic Criminal Law and National Law," *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, Vol. 11:2 (2022).

Usman, Suparman dan Itang, *Filsafat Hukum Islam*, Serang: Laksita Indonesia, 2015.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Penal Code 1871 (Singapore), Pasal 377BF.

Jurnal

Al-Razi, Muhammad Fakhruddin dan Nur Kamilia, "Fitur-Fitur Hukum Islam: Pendekatan Sistem Ala Jasser Auda Dalam Kajian Maqasid Syariah," *Al-Qawaid: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 2:2 (2024).

Dewi, Nur Indah Sari, Humiati, dan Kristina Sulatri, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Ditinjau Dari Pasal 14 Ayat (1) Huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *YURIJAYA: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 7:1 (2025).

Dudy, Aryadi Almau dan Suheflihusnaini Ashady, "Penyebaran Konten Seksual Di Ruang Digital: Kajian Perbandingan Pendekatan Hukum Indonesia Dan Singapura," *Jurnal Kompilasi Hukum*, Vol. 10:1 (2025).

Faisol, Muhammad, "Pendekatan Sistem Jasser Auda Terhadap Hukum Islam: Ke Arah Fiqh Post-Postmodernisme," *Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, Vol. 6:1 (2012).

Faizah, Azza Fitrahul dan Muhammad Rifqi Hariri, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pornografi Balas Dendam Sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Daring Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 3:7 (2022).

Gumanti, Retna, "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)," *Jurnal Al-Himayah*, Vol. 2:1 (2018).

Hermawan, Angga, Natalia Purba, Nur Nabillah Hardiani, Yudi Albertus Tamba, Samelino Aritonang, dan Nikolas Marulitua Gultom, "Peran Media Sosial dan

- Konten Digital Dalam Menyebarkan Bahasa Indonesia ke Publik Global,” *Jurnal Sains Student Research*, Vol. 3:5 (2025).
- Islam, Muhammad Rasikhul, “Pembagian *Maqāṣid* al-syarī‘ah berdasarkan pengaruhnya terhadap umat manusia (Dharuriyyat, Hajiyyat, Tahsiniyyat),” *Celestial Law Journal*, Vol. 2:1 (2024).
- Jasmin, Suriah Pebriyani, Rahmatiah HL, dan Lomba Sultan, “Logika *Maqāṣid* Al-Syarī‘ah Sebagai Paradigma Kritik dan Rekonstruksi Hukum Islam,” *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, Vol. 24:2 (2025).
- Kamseno, Sigit dan Agam Sakti Hidayat, “Perbandingan Hukum Pidana Tentang Kejahatan Kekerasan Seksual di Indonesia dan Singapura,” *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, Vol. 1:4 (2024).
- McGlynn, Clare dan Kelly Johnson, “Criminalising Cyberflashing: Options for Law Reform,” *The Journal of Criminal Law*, Vol. 85:3 (2021).
- Paryadi, “Maqashid Syariah: Definisi dan Pendapat Para Ulama,” *Cross-Border*, Vol. 4:2 (2021).
- Purek, Maria Martha Yasri, Dwityas Witarti Rabawati, dan Finsenius Samara, “Perbandingan Pengaturan Perlindungan Korban Tindak Pidana Perkosaan Antara Sistem Hukum Pidana Singapura dan Sistem Hukum Pidana Indonesia,” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 3:5 (2025).
- Qomariyah, Nurul dan Dwi Latifatul Ulya, “Konsep dan Implementasi Maqāṣid Syari‘ah (Daruriyyat, Hajiyyat, Dan Tahsiniyyat) Dalam Hukum Islam,” *Jurnal Penelitian dan Pendidikan Agama Islam*, Vol. 3:2 (2026).
- Qori‘ah, Hafita, Hadi Mahmud, dan Nourma Dewi, “Analisis Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,” *Jurnal Bevinding*, Vol. 1:4 (2023).
- Ramadhani, Annisa Tiara, Hijrayanti Sari, dan Muttazimah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (Telaah Pasal 14 UU No. 12 Tahun 2022),” *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 3:4 (2024).
- Rusydi, Muhammad Taufik, “Perbandingan Hukum Siber Indonesia dengan Negara ASEAN: Suatu Kajian Normatif,” *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 8:1 (2025).
- Syah, Danial, Faradila Putri, Rifky Hafiz Suryana, Muhammad Iqbal Siregar, Widiya Anjelina Simamora, dan Patrik Andreson Lumban Gaol “Legal Protection for Victims of Sexual Violence Under Indonesian Positive Law,” *International Journal of Economic, Technology and Social Sciences*, Vol. 6:3.

- Saleh, Septhiany Meryam, Aisyah Kara, Abdul Rahman Sakka, Sadhriany Pertiwi Saleh, "Cyber Harassment and Exploitation of Women on Social Media: Perspective of Positive Law and Islamic Law," *IJMRA: International Journal of Multidisciplinary Research and Analysis*, Vol. 8:6 (2025).
- Salsabila dan Adhitya Widya Kartika, "Perwujudan Perlindungan Terhadap Korban Cyber Flashing Atas Kekerasan Gender Secara Online," *Unes Law Review*, Vol. 5:4 (2023).
- Salsabila, Dana Haura, dan Rahtami Susanti, "Kekerasan Seksual Berbasis Gender Online Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *UMPurwokerto Law Review*, Vol. 4:2 (2023).
- Shidiq, Ghofar, "Teori *Maqāshid* al-Sharī'ah dalam Hukum Islam," *Sultan Agung*, Vol. 44:118 (2009).
- Stati, Vitalie, Radu Vlas, dan Lia Lupu, "Flashingul Cibernetice: A Fi Incriminat Sau A Nu Fi Incriminat?," *Studia Universitatis Moldaviae (Seria Științe Sociale)*, Vol. 178:8 (2024).
- Suhaimi, Muhamad Rezi, dan Maman Rahman Hakim, "Al-Maqāshid Al-Syarī'ah; Teori dan Implementasi," *Sahaja: Journal Shariah and Humanities*, Vol. 2:1 (2023).
- Van, Pavitra Kalaisel, Haezreena Begum Abdul Hamid, dan Jal Zabdi Mohd Yusof, "Cyber Sexual Harassment & Victim Protection Laws: A Comparative Study of Malaysia, Singapore, and Australia," *Jurnal Undang-Undang*, Vol. 51:1 (2025).

Data Elektronik

- Bumble, "U.K. Government Accepts Bumble's Call to Make Cyberflashing a Crime," <https://bumble.com/en/the-buzz/bumble-uk-government-cyberflashing-law-crime>, akses 2 Februari 2026.
- I.R.B. LAW LLP, "Cyber-Flashing and Related Offences," <https://irblaw.com.sg/learning-centre/cyber-flashing-and-related-offences/>, akses 5 Mei 2026.
- Microsoft, "Civility, Safety & Interaction Online," <https://news.microsoft.com/wp-content/uploads/prod/sites/421/2020/02/Digital-Civility-2020-Global-Report.pdf>, akses 29 Januari 2026.
- Singapore Legal Advice, "Cybersexual Crimes in Singapore and Their Penalties," <https://singaporelegaladvice.com/law-articles/cybersexual-crimes-singapore-penalties/>, akses 5 Maret 2026.

Singapore Legal Advice, "Sexual Misconduct in Singapore: Offences and What Victims Can Do," <https://singaporelegaladvice.com/law-articles/sexual-misconduct-singapore-offences-victims/>, akses 5 Mei 2026.

South China Morning Post, "Singapore outlaws revenge porn and cyber-flashing in clampdown on digital sexual offences," <https://www.scmp.com/news/asia/southeast-asia/article/3009232/singapore-outlaws-revenge-porn-and-cyber-flashing>, akses 7 Mei 2026.

Lain-lain

Asfinawati, Reny Rawasita Pasaribu, dan Saffah Salisa Az-Zahro, *Pedoman Pemaknaan Pasal Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UUTPKS)*, Jakarta: Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, 2024.

David, Rene dan John E. C. Brierley, *Major Legal Systems in th Jasmin, e World Today: An Introduction to the Comparative Study of Law*, London: Stevens & Sons, 1985.

Freeman, Valerie, "Cyber Flashing: Unwanted and Non-Consensual Lewd Photographs as Technology Enhanced Sexual Harassment," *Seton Hall University*, 2020.

Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006.

Khairil Ikhsan, "Politik Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kasus Kekerasan Seksual Berbasis Gambar (Cyberflashing)," *Tesis*, Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2023.

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, edisi revisi, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.

Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum*, edisi revisi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.

Mustaqimatudina, Ana, "Sanksi Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda (Analisis Yuridis UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual No. 12/2022)," *Tesis*, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023.

Powell, Anastasia dan Nicola Henry, *Sexual Violence in a Digital Age*, London: Palgrave Macmillan, 2017.

Ramadhani, Rizki, Sawdah, Siti Zulfatul, Mahmudah, Umi Supraptiningsih, dan Viorizza Suciani Putri, *Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak di Indonesia*, Padang: Get Press Indonesia, 2026.

Unaradjan, Dominikus Dolet, *Metode Penelitian Kuantitatif*, cet. ke-1, Jakarta: Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2019.

Wall, David S., *Cybercrime: The Transformation of Crime in the Information Age*, Cambridge: Polity Press, 2007.

